



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 649 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan dan pengendali pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul;
 - b. merumuskan kebijakan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur;
 - c. memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur; dan
 - d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 649 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENGENDALI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
A.	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
B.	PENGARAH	
1.	Pengarah I	Kepala Kepolisian Resor Bantul
2.	Pengarah II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
c.	PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
		8. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

